

**PENETAPAN - Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.**

**2025**

**Kpt 34 Tahun 2025, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.**

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat, serta ketentuan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat.
  - Selain itu, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan rapat pleno yang mana salah satu poinnya menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 108/PK.01-BA/7101/2/2025 tanggal 3 November 2025.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu terdiri Pembina, Ketua, dan Ketua Pelaksana.

- Susunan kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tercantum dalam lampiran keputusan.
- Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2025.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39/HM.03.5-Kpt/7101/KPU Kab/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39/HM.03.5-Kpt/7101/KPU Kab/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp.: 1 hlm.